

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Evaluasi Program**

###### **a. Pengertian Evaluasi Program**

“Evaluasi di kemukakan oleh Ralph Tyler evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai”

(Azis et al., 2021).

Evaluasi secara umum yaitu suatu proses mencari data atau informasi tentang objek atau subjek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap objek atau subjek (Deny Nusyirwan, 2019). Evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Evaluasi pembelajaran, yang digunakan untuk menenentukan tingkat tentang penguasaan tentang materi pembelajaran siswa
- 2) Evaluasi program, untuk menentukan tingkat ketercapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan
- 3) Evaluasi sitem yang kegunaan utamanya adalah untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan lembaga dan komitmen kepemimpinan para pengelolanya terhadap tujuan pokok dan fungsi lembaga tersebut. (Deny Nusyirwan, 2019).

Evaluasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan tujuan tersebut mempengaruhi evaluasi terhadap suatu kegiatan atau rencana. Penting untuk mengenali perspektif yang berbeda dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator setuju dengan metode evaluasi kegiatan/rencana ini.

“Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas” (Wirawan, 2018:17).

“Evaluasi Program adalah evaluasi dengan objeknya program pendidikan, atau aktivitas yang Dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas” (Wirawan, 2018:15).

Evaluasi program bukan saja ada di dalam proses belajar mengajar, tetapi evaluasi program memiliki penggunaan yang lebih luas, yaitu dilakukan pada program yang merupakan hasil keputusan pemegang kebijakan untuk diprioritaskan pelaksanaannya, seperti misalnya program studi, ataupun program yang dilaksanakan untuk masyarakat misalnya program pembangunan gedung laboratorium atau proyek penelitian yang terkait dengan kepentingan masyarakat (Abidin, 2019:2).

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis guna pengambilan sebuah keputusan. Hasil dari evaluasi program dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

#### b. Tujuan Evaluasi

Menurut (Silalahi, 2020) “tujuan evaluasi pada hakikatnya adalah untuk memperoleh informasi yang akurat, terkini dan objektif terkait dengan pelaksanaan rencana dalam rangka pengambilan keputusan.”

secara khusus, tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data untuk perencanaan program;
- 2) Memberi nasihat kepada pengambil keputusan tentang pemantauan, perpanjangan, atau penghentian program;
- 3) Memberikan umpan balik tentang keputusan tentang modifikasi atau peningkatan program memberikan umpan balik tentang fasilitator kendala program;
- 4) Memberikan masukan dalam kegiatan motivasi dan pelatihan (pengawasan, supervise dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program;

- 5) Menyajikan data berbasis ilmiah evaluasi program pendidikan luar sekolah (Silalahi, 2020).

#### c. Ciri-Ciri dan Persyaratan Evaluasi Program

Menurut Arikunto (2015:8-9) adapun Ciri-ciri dan persyaratan evaluasi program Arikunto yaitu :

- 1) Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya;
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir secara sistematis, yaitu memandang program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek yang dievaluasi;
- 3) Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan program;
- 4) Menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan;
- 5) Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatan evaluasi program, peneliti berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, kriteria, atau tolak ukur;
- 6) Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana dari program yang belum terlaksana, maka perlu identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen, sampai pada indikator dari program yang dievaluasi (Arikunto, 2015).

#### d. Kriteria Evaluasi Program

Suatu program yang dilaksanakan harus dievaluasi untuk melihat seberapa baik program tersebut telah memenuhi targetnya terhadap tujuan yang telah ditentukan. Menurut (Dunn, 2014), kriteria evaluasi meliputi 2 indikator, yaitu:

- 1) efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai

2) efisiensi, yaitu berkaitan dengan kualitas hasil suatu kegiatan.

#### e. Prinsip Evaluasi

Menurut Asmendri (2015), adapun prinsip dasar evaluasi yaitu:

- 1) Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat;
- 2) Evaluasi adalah seni, tidak ada evaluasi yang sempurna, meski dilakukan dengan metode yang berbeda;
- 3) Pelaku evaluasi atau evaluator tidak memberikan jawaban atas suatu pernyataan tertentu. Evaluator tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan sebuah program. Evaluator hanya membantu memberikan alternative;
- 4) Penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim bukan perorangan;
- 5) Evaluator tidak terikat pada satu sekolah demian pula sebaliknya;
- 6) Evaluasi adalah proses, jika diperlukan revisi maka lakukanlah revisi;
- 7) Evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, hingga perlu pengalaman untuk pendalaman metode penggalian informasi;
- 8) Evaluasi akan mantap apabila dilakukan dengan instrumen dan teknik yang applicable;
- 9) Evaluator hendaknya mampu membedakan yang dimaksud dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi program;
- 10) Evaluasi memberikan gambaran deskriptif yang jelas mengenai hubungan sebab akibat, bukan terpaku pada angka soalan tes.

## 2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

### a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

“Menurut Permendikbud No. 8 Tahun 2020 Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah pusat untuk membiayai biaya operasional sekolah dari dana alokasi khusus non fisik.”

Sedangkan menurut Permendikbud No. 6 tahun 2021 Dana Bantuan Operasional sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonilia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat simungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang

undangan. Dana BOS adalah dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar. (Permendikbud No 6 Tahun 2021, 2021)

b. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 dijelaskan bahwa BOS memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan;
- 2) Dukungan untuk kelangsungan biaya operasional sekolah (Permendikbud No 6 Tahun 2021, 2021).

c. Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pasal 3, ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah :

- 1) Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas :
  - a) SD ;
  - b) SDLB ;
  - c) SMP ;
  - d) SM PLB ;
  - e) SMA ;
  - f) SMALB ;
  - g) SLB ; dan
  - h) SMK
- 2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
  - b) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  - c) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
  - d) memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- e) tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- 3) Persyaratan jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan
  - a) Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
  - b) sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian; dan
  - c) sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.
- 4) Sekolah yang dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada Menteri.

#### d. Sasaran Program dan Besar Bantuan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomer 6 Tahun 2021 sasaran program Dana BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB dan SMK yang bernaungan di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik negeri maupun swasta seluruh provinsi yang ada di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik) dan tentunya memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN) (Permendikbud No 6 Tahun 2021, 2021).

Bantuan operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dari setiap masing-masing instansi, dengan ketentuan sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang isinya sebagai berikut (Permendikbud No 6 Tahun 2021, 2021) :

- 1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- 2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a) Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
  - b) Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
  - c) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;

- d) Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
- e) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun

e. Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyaluran Dana BOS berdasarkan Permendikbud Nomor 6

Tahun 2021 :

- 1) Penyaluran Dana BOS dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a) Penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS tahap II Tahun sebelumnya.
  - b) Penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Tahap III Tahun sebelumnya; dan
  - c) Penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berjalan.
- 2) Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

f. Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Komponen penggunaan dana BOS sebagai berikut :

- 1) Sekolah menggunakan Dana BOS untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:
  - a) Penerimaan Peserta Didik baru;
  - b) Pengembangan perpustakaan;
  - c) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d) Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
  - e) Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
  - f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - g) Pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
  - i) Penyediaan alat multimedia pembelajaran;

- j) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
  - k) Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
  - l) Pembayaran honor
- 2) Sekolah menentukan komponen penggunaan Dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah

g. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tata cara pengelolaan dana BOS sebagai berikut :

- 1) Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;
- 2) Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
- 3) Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler;
- 4) Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana;
- 5) Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah;
- 6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat;
- 7) Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik;
- 8) Pengelolaan Dana BOS Reguler pada sekolah yang berbentuk sekolah terbuka harus melibatkan pengelola dari sekolah terbuka tersebut penanggung jawab tetap dijabat oleh kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya.

h. Pelaporan Pengelolaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pasal 25 Pelaporan dana BOS sebagai berikut :

- 1) Kepala sekolah menyampaikan perencanaan dana BOS dan laporan penggunaan dana BOS melalui system aplikasi pengelolaan dana BOS pada Kementrian
- 2) Dalam hal kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan dana BOS melalui sitem aplikasi pengelolaan daa BOS pada Kementrian penyampaian dilakukan secara manual.
- 3) Penyampaian laporan penggunaan dana BOS dilaksanaka dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Penyampaian tahap I paling lanbat bulan September tahun anggaran berjalan;
  - b) Penyampain laporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan;
  - c) Penyempaiian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya;

#### i. Larangan Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 dalam pengelolaan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

- a. Melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS membungakan untuk kepentingan pribadi;
- b. Meminjamkan kepada pihak lain;
- c. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- d. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
- e. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
- f. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- g. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah;
- h. Memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- i. Membangun gedung atau ruangan baru; membeli instrumen investasi;

- j. Membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau program perpajakan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
- k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
- l. Melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- m. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

### Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian dan peneliti	Teknik penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri di Kecamatan Palu Timur  Nurmala Sari Soulisa  (Soulisa, 2017)	Kualitatif	Kebijakan dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri 15 Palu dan Sekolah Dasar Negeri 24 Palu dapat dinilai dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yakni efektivitas, kecukupan, pemerataan, reponsivitas dan ketepatan. Berdasarkan ke 6 (enam) kriteria tersebut diketahui jika ditinjau dari tujuan kebijakan dana BOS telah terlaksana dengan baik, hanya kebijakan program ini belum optimal dalam proses implementasinya dan belum dapat menunjukkan adanya peningkatan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan bermutu	Kriteria Kebijakan dana BOS yang digunakan sudah sangat jelas berbeda dimana pada penelitian yang dilakukan Nurmala Sari Soulisa menggunakan 6 Kriteria untuk mengetahui kebijakan dana BOS sudah terlaksana dengan baik atau belum. Pada penelitian yang Peneliti lakukan peneliti lebih mengarah pada pengelolaan dana yang dilakukan SMA Bastren Darul Fatihin bukan pada Kebijakan Pengelolaan Dana BOS.
2.	Evaluasi Program		Produk dari Program BOS dalam	Penelitian yang dilakukan

	<p>Bantuan Operasional Sekolah(BOS) di Sekolah dasar</p> <p>Wahyu Ruri Rubiyanto, Bambang Ismanto</p> <p>(Rubiyati &amp; Ismanto, 2020)</p>		<p>pemenuhan belum sesuai dengan standar yaitu Juknis BOS khususnya pada tujuan program BOS. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya seluruh indicator untuk meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa pencapaian mutu di sekolah yakni dibidang sarana dan prasarana termasuk program pembangunan fasilitas dan pembangunan sekolah, kegiatan belajar mengajar termasuk kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat siswa, pencapaian prestasi siswa baik dibidang akademik maupun non akademik. Semua capaian tersebut kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program.</p>	<p>oleh Wahyu Ruri Rubiyanto, Bambang Ismanto fokus kepada produk yang dihasilkan dari program BOS seperti program pembangunan fasilitas dan pembangunan sekolah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya fokus kepada pengelolaan dana BOS yang dilakukan SMA Bastren darul Fatihin.</p>
3.	<p>Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Implementasi kebijakan dalam pemerataan pendidikan sekolah SD Negeri 1 Penarukan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Putu Sucika dan I nyoman Suprpta untuk mengetahui</p>

	<p>Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1</p> <p>Putu Sucika dan I nyoman Suprapta</p> <p>(Suprapta, 2018)</p>		<p>Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, secara umum gambarkan bahwa implementasi alokasi dana BOS berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implementasi alokasi dana BOS berjalan dengan baik.</p>	<p>Implementasi kebijakan alokasi dana dalam pemerataan pendidikan. sedngakan penelitian yang peneliti laukan untuk mengetahui pengelolaan dana BOS yang dilakukan SMA Bastren Darul Fatihin apakah sudah sesuai dengan Juknis BOS.</p>
4.	<p>Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)</p> <p>Erdiani Silele, Harijanto Sabijono, Rudi J. Pusung</p> <p>(E et al., 2017)</p>	Kualitatif	<p>Penggunaan dana BOS pada SD Inpres 4 Halmahera Barat tidak sesuai dengan dengan petunjuk teknis dana BOS nomor 80 tahun 2015 karena hanya memenuhi 11 komponen saja dari 13 komponen yang bisa di biyai oleh dana BOS. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan dana BOS sekolah ini hanya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah saja</p>	<p>Petunjuk teknis yang digunakan pada penelitian ini yaitu Permendikbud No, 80 tahun 2015 sedangkan pada penelitian yang penilitilakukan menggunakan Peremendikbud No. 6 Tahun 2021.</p>

5.	<p>Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Kasus Pada Smp Negeri 3 Dan Smp Islam Ypui Darul Ulum Di Kota Banda Aceh)</p> <p>Faisyal Ammar, Bustamam (Ammar &amp; Bustamam, 2019)</p>	Kualitatif	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Banda Aceh sudah akuntabel, Transparansi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Banda Aceh Banda Aceh sudah terlihat transparan, dibuktikan dengan adanya kelengkapan dan keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan dana BOS, Efektivitas pengelolaan dana BOS dinilai sudah cukup efektif karena tujuan dari pengeluaran dana BOS sudah cukup baik dari pengeluaran RKAS</p>	<p>Variabel yang digunakan pada penelitian Faisyal Ammar, Bustamamad adalah Akuntabilitas, Transparansi Dan Efektivitas. sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan hanya pada pengelolaan dana bos, Efektivitas dan efisiensi program BOS.</p>
----	---	------------	---	--

### C. Kerangka Berfikir

“Kerangka Berfikir adalah model konsep hubungan antara teori dan faktor masalah yang penting“ (Sugiyono, 2013). Berikut kerangka berfikir “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”

